



Hari : Selasa

Tanggal : 7 Mei 2024

Jam : 13:06:59

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gelora Indonesia, untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Sarmi 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com).
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Sarmi 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)

6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H. (15.02007)
20. Khaidir, S.H. (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gelora Indonesia, untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Sarmi 1, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan, permohonan Pemohon diajukan pada 23 Maret 2024 pukul 20.34 WIB, selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada Rabu 27 Maret 2024 pukul 11.03 WIB yang mana perbaikan permohonan ini telah diregister dengan nomor perkara 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya menyatakan perbaikan dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam, sehingga seharusnya perbaikan pemohon diajukan paling lama sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.33 WIB, sehingga perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada 27 Maret 2024 pukul 11.03 WIB yang diregister, telah melewati batas waktu seharusnya tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa dalam pokok permohonan halaman 4 angka 2 Pemohon mendalilkan jika perolehan suara Pihak Terkait yang benar seharusnya 529 suara bukan 536 suara atau terdapat penambahan 7 suara, dalil ini menurut pemohon didasarkan pada C.Hasil. Lebih lanjut Pemohon menjabarkan dalam pada Tabel.2 dan angka 4 bagian 2 halaman 5, Pemohon kembali mendalilkan jika suara Pihak Terkait yang seharusnya 531 suara bukan 536 suara atau terdapat penambahan 5 suara;
2. Bahwa ketidakpastian mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan pemohon tersebut berakibat kaburnya permohonan pemohon karena pemohon memohonkan hal yang sama, peristiwa hukum yang sama dengan alasan yang berbeda, sehingga patutlah jika permohonan pemohon dianggap kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di Daerah Pemilihan Sarmi 1, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan jika perolehan suara Pihak Terkait mengalami penambahan. Namun dalil pemohon terhadap Pihak Terkait tidak konsisten, sebab di awal pemohon mendalilkan jika Pihak

Terkait mengalami penambahan suara sebanyak 7 suara, yakni yang seharusnya 529 bukan 536, namun dalam table.2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

**Tabel Persandingan yang didalilkan Pemohon**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1	Demokrat	534	528	+6
2	PAN	536	531	+5
3	Gelora	532	533	-1

Dari Tabel yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait mendapat penambahan suara sebesar 5 suara, dalil pemohon terhadap Pihak Terkait PAN jelas kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak memberikan kepastian berapa penambahan suara yang ingin didalilkan Pemohon untuk Pihak Terkait PAN, dalil Pemohon juga menyebutkan C.Hasil, terkait dengan frasa C.Hasil yang dimaksudkan pemohon apakah C.Hasil atau C.Hasil Salinan;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan jika penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara, sebagai berikut:
  - Pada C.Hasil TPS 01 Sarmo suara Pihak Terkait tercatat 10 suara sedangkan D.Hasil Kecamatan suara Pihak Terkait untuk TPS 01 Sarmo tercatat 11 suara, terdapat penambahan sebesar 1 suara;
  - Pada C.Hasil TPS 05 Sawar suara Pihak Terkait tercatat 4 suara sedangkan D.Hasil Kecamatan suara Pihak Terkait untuk TPS 05 Sawar tercatat 8 suara, terdapat penambahan sebesar 4 suara.

Penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon yang dikutip diatas, sebenarnya juga telah diketahui oleh Pemohon karena Saksi Pemohon tentunya hadir pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Untuk menjelaskan penambahan suara Pihak Terkait, dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pada TPS 01 Sarmo, Suara Pihak Terkait berdasar C.Hasil Salinan juga mengalami pengurangan dimana tercatat 10 suara, sedangkan berdasarkan C.Hasil yang saksi Pihak Terkait dokumentasikan [*vide Bukti PT-3*], suara Pihak Terkait seharusnya 11 suara, terdapat kekurangan 1 suara, PPS salah dalam menyalin C.Hasil ke C.Hasil Salinan yang menjadi pegangan saksi partai;
- b. Pada TPS 05 Sawar, Suara Pihak Terkait berdasar C.Hasil Salinan juga mengalami pengurangan dimana tercatat 4 suara, sedangkan berdasarkan C.Hasil yang saksi Pihak Terkait dokumentasikan [*vide*

**Bukti PT-4]**, suara Pihak Terkait seharusnya 8 suara, terdapat kekurangan 4 suara, PPS salah dalam menyalin C.Hasil ke C.Hasil Salinan yang menjadi pegangan saksi partai;

- c. Karena kesalahan penyalinan yang dilakukan oleh PPS di TPS 01 Sarmo dan TPS 05 Sawar, pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik, saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan atas bedanya hasil perolehan suara yang tercatat di C.Hasil dengan yang tercatat di C.Hasil Salinan. Keberatan yang diajukan tersebut kemudian direspon oleh PPD dengan Langkah melihat perosehan suara yang pasti dengan membuka kotak suara dan menyangdingkan C.Hasil dengan C.Hasil Salinan. Dari penyangdingan perolehan suara tersebut ditemukan jika perolehan suara Pihak Terkait benar mengalami kesalahan penyalinan sehingga menyebabkan kekurangan perolehan suara Pihak Terkait jika mengikuti C.Hasil Salinan. Sehingga untuk perolehan suara Pihak Terkait yang dicatatkan pada saat rekapitulasi PPD mengikuti C.Hasil yang didalam kotak suara yakni untuk TPS 01 Sarmo perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 11 suara dan TPS 05 Sawar yang benar adalah 8 suara.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan jika untuk pengisian 7 kursi pada Dapil Sarmi 1, Pemohon menduduki kursi ke-6 sedangkan Pihak Terkait menduduki kursi ke-7, akan tetapi jika menggunakan C.Hasil yang benar Pihak Terkait seharusnya dikursi ke-6 dengan perolehan suara 536 suara, sementara perolehan suara Partai GELORA hanya sebesar 532 suara;
5. Bahwa walaupun dalil Pemohon tidak secara langsung menghilangkan perolehan kursi Pihak Terkait dan menggeser kekursi ke-7 (terakhir), Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk mempertahankan perolehan suaranya, karena adanya kekhawatiran jika Pihak Terkait tidak mempertahankan perolehan suara, sedangkan apabila Terkait dari Partai Demokrat dapat mempertahankan perolehan suara maka Pihak Terkait Partai PAN akan kehilangan perolehan kursi;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sarmi 1;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
7	Gelora	532
12	PAN	536


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait,**  
Tim Advokasi Inti PAN



**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**




**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**




**Akbar Junaid, S.H.**




**Muhammad Amril Imran, S.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**




**Fandy Irianto Djurdjur, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,  
M.H.**




**Anggara Suwahju, S.H.**

**Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.**



**Yusran, S.H.**



**Khaidir, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**